

## KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN

Jalan Dr.Djundjunan No. 236, Bandung, 40174 dan Jalan Kalijaga No. 101, Cirebon, 45113 Tromol Pos: 1301 Telepon: (022) 6032020. 6032201 Faksimile: (022) 6017887 E-Mail: <a href="mailto:sekretariat@mgi.esdm.go.id">sekretariat@mgi.esdm.go.id</a>

## PERJANJIAN SEWA PERALATAN SURVEI

Di bawah ini kami menetapkan, deskripsi peralatan ("alat") yang disewa dengan tarif dan syarat-syarat yang telah disepakati.

No Kontrak

: 114/05/BLK/2020

Penyewa

: PT. OC Enviro

Alamat

Komplek Bukit Cimindi Raya Blok J No. 12 Cimahi

Penanggungjawab/CP

Ramdan Yassin

Jabatan

: Direktur Utama

Telepon/Fax.

: (022) 86002246

Jangka waktu sewa

22 - 30 Januari 2020 (9 hari)

Nama Pekerjaan

Geophysical Survey di Wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur

Deskripsi peralatan:

Nama Alat	Kuantitas	Harga Sewa
Side Scan Sonar	1 Unit	Rp. 63.285.000, -
Marine Magnetometer	1 Unit	
Sub Bottom Profiling	1 Unit	
Laptop	2 Unit	

Syarat dan ketentuan sewa peralatan ditetapkan sebagai berikut:

- Tarif dalam satuan mata uang Rupiah Indonesia (IDR), dan tidak termasuk PPN 10%. Tarif sewa dihitung berdasarkan sewa harian dengan minimal jangka waktu sewa 3 hari.
- Peralatan yang disewa diambil dari dan dikembalikan ke tempat semula (*door to door*), yaitu: di Kantor Sarana Litbang P3GL di Jln. Kalijaga No. 101 Cirebon.
- Pelanggan bertanggung jawab selama jangka waktu sewa jika terjadi kerusakan yang timbul atau kehilangan atas peralatan tersebut.
- Peralatan yang disewa disertai oleh 1 (satu) orang teknisi yang bertugas untuk menjalankan, merawat, dan menjaga peralatan tersebut selama jangka waktu sewa.
- Pelanggan bertanggung jawab atas semua biaya terkait dengan pembelian bahan habis pakai, akomodasi teknisi, mobilisasi peralatan dan teknisi dari Cirebon ke lokasi dan demobilisasi dari lokasi ke Cirebon.
- Pembiayaan berlaku dalam jangka waktu sewa dan penambahan biaya akan berlaku jika alat digunakan di luar jangka waktu sewa atau tidak dikembalikan pada batas jangka waktu sewa.
- Pembayaran sewa atas peralatan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pengambilan peralatan sebesar 100%.
- Pembayaran dengan cara transfer ke:

- Nomor Rekening

: 132.00.21729455

Mata Uang

: Rupiah (IDR)

- Nama Bank

: Mandiri

Atas nama

: RPL 022 BLU GEO LAUT 579191 UTK OPS

- Serah terima peralatan yang diambil dan dikembalikan oleh pelanggan dengan menandatangani dokumen "Berita Acara" bahwa peralatan dalam kondisi baik/tidak rusak.
- Ketentuan umum dalam Perjanjian Sewa-Menyewa, asuransi *all risk* selama jangka waktu sewa akan berlaku.
- Catatan penting: Peralatan tersebut di atas adalah aset Barang Milik Negara (BMN) dan tidak dapat diperjualbelikan.

Penyewa telah menerima syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Peralatan survei ini dan menandatanganinya di atas materai cukup, atas persetujuan Kepala Puslitbang Geologi Kelautan .

Menyetujui:

Puslitbang Geologi Kelautan

Kepala

Bandung, 21 Januari 2020 Yang menyewa:

PT. OC Enviro
Direktur Utama,

Ir. Hedi Hidayat, M.Si.

Ramdan Yassin